

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas di Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Fiqh Mu’amalah”** yang disusun oleh **Nopita Sari Bp. 1313030540**. Maksud dari Skripsi ini secara umum adalah tinjauan Fiqh Muamalah mengenai pelaksanaan transaksi jual beli emas dengan cara tukar tambah di Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Pembahasan ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan jual beli emas yang dilakukan masyarakat di Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam jual beli, pembeli menjual dengan cara menukarkan langsung kepada penjual di toko emas, jadi jual beli hanya dalam bentuk tukar tambah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan jual beli Perhiasan Emas dengan cara tukar tambah di toko emas Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah Di Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli emas sebagai data primer dan data sekunder diambil dari buku-buku, artikel dan data internet serta literatur-literatur yang berkaitan dengan skripsi ini. Teknik penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara. Teknik analisa data dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan transaksi Jual Beli Emas dengan Cara Tukar Tambah di Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan adalah pembeli langsung menjual dengan tukar tambah kepada penjual di toko emas, jadi jual beli hanya bentuk tukar tambah. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara menjual dan membeli emas lama dengan emas baru. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Pasar Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah boleh, tidak termasuk riba fadhil, karena harga emas yang lama ditukar dan dinilai dulu oleh penjual (Pemilik Toko), lalu harga emas yang baru disebut harganya. Nilai tukar tambah adalah selisih antara harga emas yang baru dengan harga emas yang lama.